



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA

Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)

JAKARTA 10260 – INDONESIA.

Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046

www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com



INDONESIA

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAMAHA VIXION CLUB
INDONESIA**



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

**Lampiran 1: AD/ART
Yamaha Vixion Club**

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
YAMAHA VIXION CLUB - Indonesia
PERIODE 2007 – 2009**

Ketua	: Billy Fannan
Wakil Ketua	: Teguh
Sekretaris	: Iski Wildan Fauzi (Ozy)
Bendahara	: Getty
Seksi Design Pengembangan Usaha	: Anto Justinus Abu
Seksi Kegiatan Agenda & Harian	: Eko Agung Meji
Seksi Humas & Publikasi	: Hendra Raymond Pongrekun Raya
Seksi Tata Tertib dan Disiplin	: Redi Rudi Lumban Tobing
Seksi Pengembangan Wilayah	: Beni Budi Apriadi
Kordinator Operational	: Budi Satya
Kordinator Mailing List dan Website	: Burhan

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 7 JULI 2007

**PENGURUS
YAMAHA VIXION CLUB
Indonesia**

**KETUA UMUM
Yamaha Vixion Club - Indonesia**



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

ANGGARAN DASAR YAMAHA VIXION CLUB - INDONESIA

BAB I

NAMA, LOGO, ATRIBUT, KEDUDUKAN WAKTU PENDIRIAN

1. N A M A

Perkumpulan ini bernama: **Yamaha VIXION Club Indonesia** disingkat : **YVC – Indonesia**
Nama Indonesia adalah mewakili negara dan kedudukan Club secara nasional.

2. LOGO

Logo **YVC** adalah gambar logotype dengan bertuliskan **YAMAHA VIXION CLUB - INDONESIA**.
(terlampir). Nama Indonesia digunakan untuk YVC pusat di Jakarta dan cabang cabang menggunakan nama kota atau daerah domisili Club cabang berada (aturan lengkap dapat dilihat di Club Identity).

3. ATRIBUT

Benda resmi yang menggunakan logo YVC di mana penggunaannya diwajibkan untuk anggota dan dikeluarkan resmi oleh pengurus baik cabang ataupun pusat (aturan lengkap dapat dilihat di Club Identity).

4. KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Yamaha Vixion Club berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia dan ditempat lain dapat didirikan cabang – cabang apabila dipandang perlu oleh pengurus dan pusat.

5. WARNA IDENTITAS

Warna Identitas club adalah orange (warna utama), abu abu, hitam dan putih (aturan lengkap dapat dilihat di Club Identity).

6. WAKTU PENDIRIAN

YVC didirikan pada tanggal **7 Juli 2007** di Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal tersebut dianggap sebagai hari lahir YVC dan akan diperingati setiap tahun.

BAB II

SIFAT DAN AZAS

Yamaha Vixion Club adalah non politis, non komersial dan bersifat amatir / hobi semata – mata dan berazaskan Pancasila yang dilandaskan pada UUD 1945.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menampung dan menghimpun para pemilik motor Yamaha Vixion untuk dimasukkan sebagai anggota.
2. Membantu pemilik Yamaha Vixion yang telah diterima sebagai anggota untuk mempermudah dan memperlancar serta mempertinggi kemampuan cara penggunaan dalam pemeliharaan sehari – hari.
3. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sosial, baik yang dilakukan oleh para anggota ataupun bekerjasama dengan pihak lain.
4. Menanamkan rasa kegotong-royongan sesama anggota YVC serta membina rasa kesatuan dan persatuan anggota.
5. Menanamkan rasa kesadaran bagi para anggota YVC untuk selalu mentaati segala peraturan lalu lintas di jalan raya.

BAB IV

USAHA DAN KEGIATAN

YAMAHA VIXION CLUB berusaha :

1. Menyelenggarakan pertemuan – pertemuan atau ceramah umum guna kepentingan anggota untuk meningkatkan pengetahuan memberi pengertian dan memperluas pandangan seperti :
 - a. Penceramah dari Perusahaan Yamaha atau kalangan pemerintah.
 - b. Dinas Lalu Lintas Jalan Raya (DLLAJR), Polisi Lalu Lintas dan pihak Asuransi.
 - c. Dan pihak – pihak lain yang dianggap perlu.
2. Menyelenggarakan darmawisata/tur secara rombongan dengan program-program tertentu seperti peninjauan ke tempat-tempat penting, lembaga-lembaga sosial, dan pengenalan objek-objek wisata.
3. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh Yamaha Riders Club (YRC)
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada Bazar, Pameran, bantuan bencana alam, kunjungan Yayasan Yatim Piatu dan kegiatan bantuan lain yang berkaitan dengan tujuan sosial.
5. Mengusahakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota terhadap pengetahuan peraturan lalu lintas di jalan raya melalui penyelenggaraan atau pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kegiatan otomotif dan *safety riding*.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

BAB V **KEANGGOTAAN**

Keanggotaan dari perkumpulan ini terdiri dari :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

Persyaratan Anggota :

- Permintaan sebagai anggota biasa diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pengurus YVC.
- Perorangan yang dianggap berjasa bagi YVC / hal – hal lain berdasarkan keputusan rapat pengurus sehingga dapat diangkat oleh pengurus sebagai anggota kehormatan.
- Hal – hal yang berkaitan dengan penerimaan maupun pemberhentian serta hal-hal lain dan kewajiban anggota diatur pada Anggaran Rumah Tangga YVC.

BAB VI **ORGANISASI**

1. Yamaha Vixion Club bersifat tunggal.
2. Di daerah – daerah dapat dibentuk cabang-cabang YVC dan tunduk pada ketentuan – ketentuan YVC Pusat di Jakarta.

BAB VII **PENGURUS**

1. Yamaha Vixion Club menetapkan Badan Pengurus periode 2007 – 2009 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
2. Untuk Periode 2007 – 2009 diangkat dan ditetapkan sebagai Badan Pengurus YVC adalah sebagai berikut :

a. Ketua	: Billy Fannan
b. Wakil Ketua	: Teguh Arifianto
3. Badan Pengurus YVC mengangkat dan menetapkan seksi pembantu kepengurusan YVC periode 2007 – 2009 dengan susunan-susunan sebagaimana di bawah ini dan nama-nama yang menduduki jabatan (terlampir) sebagai berikut :
 - a. Sekretaris
 - b. Bendahara



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

- c. Kordinator Mailing List dan Website
 - d. Kordinator Operasional
 - e. Seksi Kegiatan Harian dan Agenda
 - f. Seksi Humas dan Publikasi
 - g. Seksi Design, Dokumentasi dan Pengembangan Usaha
 - h. Seksi Tata Tertib dan Peraturan
 - i. Seksi Pengembangan Jaringan dan Wilayah
4. Badan Pengurus YVC merupakan kekuasaan tertinggi dalam perhimpunan.
 5. Badan ini menetapkan dan melaksanakan program kerja, mengangkat dan memberhentikan seksi pembantu kepengurusan dan anggota YVC.
 6. Badan Pengurus dan seksi pembantu kepengurusan dalam segala hak bertindak bersama-sama atas nama dan untuk kepentingan YVC
 7. Kepengurusan daerah dapat menyesuaikan dengan susunan pengurus YVC Pusat Jakarta
 8. Masa Bhakti pengurus selama 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

RAPAT – RAPAT

1. Pengurus mengadakan rapat berkala
2. Pengurus mengadakan rapat luar biasa para anggota atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota
3. Segala bentuk undangan kerja dengan pihak lain, pada dasarnya harus dibicarakan dalam rapat Badan Pengurus.
4. Pada dasarnya segala keputusan-keputusan rapat pengurus diambil dengan mengingat azas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal tidak tercapainya kata sepakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX

KEKAYAAN ORGANISASI

1. Kekayaan YVC terdiri dari :
 - a. Modal awal yang diusahakan Badan Pengurus
 - b. Uang pangkal dari anggota
 - c. Uang iuran tetap dari anggota
 - d. Penerimaan dana, sumbangan dan sokongan yang tidak mengikat
 - e. Hasil lainnya dari usaha yang syah.
2. Badan Pengurus atau bendahara diwajibkan memelihara dan menyimpan kekayaan organisasi dengan baik dalam bank atau mencari keuntungan dengan cara yang dinilai positif olehnya (halal).



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

3. Keuntungan yang diperoleh dari kekayaan tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh anggota organisasi.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Untuk merubah, menambah / memperbaiki / menyempurnakan Anggaran Dasar ini harus disalurkan melalui rapat anggota atau disampaikan secara tertulis kepada pengurus YVC.
2. Keputusan hanya dapat diambil dan dapat dikatakan syah bilamana yang menyetujui usul tersebut sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah yang ada dalam rapat anggota yang sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) telah hadir dan terdaftar pada rapat anggota tersebut.
3. Satu orang anggota berhak mengeluarkan satu suara dalam setiap rapat anggota.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

- Apabila Badan Pengurus beranggapan bahwa YVC ini sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melaksanakan tujuan perkumpulan, maka Badan Pengurus dapat membubarkan YVC.
- Segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung ada hubungannya atau bertalian dengan pembubaran tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengurus.
- Pembubaran perkumpulan dapat juga dilaksanakan melalui rapat luar biasa para anggota dan telah mendapat persetujuan sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah yang hadir.

BAB XII

PENUTUP

Tentang segala hal yang tidak / belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Badan Pengurus akan menentukan tentang penambahan / perubahan, peraturan tata laksana atau Anggaran Rumah Tangga sebagai pelengkap dengan pengertian bahwa segala sesuatunya dalam isi dan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini.

Demikian Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dihadapan Badan Pengurus yang berkedudukan di Jakarta.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA

Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)

JAKARTA 10260 – INDONESIA.

Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046

www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

Jakarta , 7 Juli 2007

**BADAN PENGURUS
YAMAHA VIXION CLUB**



KETUA

SEKRETARIS 1

SAKSI – SAKSI

- a. Sekretaris
- b. Bendahara
- c. Kordinator Mailing List
- d. Kordinator Operasional
- e. Seksi Kegiatan Harian dan Agenda
- f. Seksi Humas dan Publikasi
- g. Seksi Design, Dokumentasi dan Pengembangan Usaha
- h. Seksi Tata Tertib dan Peraturan
- i. Seksi Pengembangan Jaringan dan Wilayah



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAMAHA VIXION CLUB (YVC)

BAB I BENTUK DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

Organisasi ini berbentuk kesatuan yang mempunyai ruang lingkup pusat dan cabang/daerah dapat dibentuk jika dipandang perlu.

BAB II USAHA DAN KEGIATAN

1. Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu pengetahuan tehnik kendaraan bermotor dan ketrampilan mengemudi sepeda motor melalui olah raga otomotif dan teknik aman berkendara (*safety riding*) khususnya merek Yamaha Vixion dan merek lain pada umumnya.
2. Bekerjasama dengan Yamaha Riders Club (YRC), instansi pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam hal melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi diantaranya :
 - a. Mengadakan pertemuan–pertemuan anggota untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan pengertian dan memperluas pandangan tentang penggunaan serta pemeliharaan sepeda motor Yamaha VIXION.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan–kegiatan sosial seperti membantu yaayasan, panti –panti, bencana alam dan kegiatan sosial lainnya.
 - c. Mengusahakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota terhadap pengetahuan peraturan/Undang – undang lalu lintas di jalan raya.
3. Membantu pemerintah dalam usaha pengembangan dan pengenalan obyek–obyek wisata melalui sepeda motor, baik bercorak rombongan/turing sepeda motor, *camping* bermotor dan olah raga sepeda motor lainnya yang berkaitan dengan kewisataan.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

BAB III

A. ANGGOTA

1. Keanggotaan organisasi **YAMAHA VIXION CLUB** ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kehormatan
2. Ketentuan anggota diwajibkan diambil dari perorangan yang memiliki sepeda motor merek Yamaha Vixion dan telah memiliki SIM dari Kepolisian.
3. Permintaan sebagai anggota biasa diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pengurus YVC.
4. Perorangan yang dianggap berjasa bagi YVC / hal – hal lain yang berdasarkan keputusan rapat pengurus sehingga dapat diangkat oleh pengurus sebagai anggota kehormatan.

B. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Memberikan lampiran – lampiran sebagai berikut :
 - a. Photo copy SIM C yang masih berlaku
 - b. Photo copy STNK Sesuai Kendaraan
 - c. Pas photo ukuran 3x4 - 1 buah
2. Mengisi formulir/daftar isian dengan huruf cetak secara jelas dan nyata yang telah disediakan oleh pengurus YVC.
3. Membayar uang pangkal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sewaktu-waktu dapat berubah untuk disesuaikan dengan keadaan
4. Membayar uang bulanan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang sewaktu-waktu dapat berubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
5. Memiliki sepeda motor Yamaha Vixion.
6. Kumpul 4 (empat) kali berturut-turut terhitung sejak kedatangan pertama dengan tujuan saling mengenal dengan anggota lain.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK – HAK ANGGOTA

1. Mengajukan saran dan pendapatnya melalui saluran resmi secara organisasi sebagai upaya kemajuan serta pengembangan organisasi.
2. Mendapatkan kartu anggota yang dilengkapi dengan nomor anggota sesuai dengan urutan pendaftaran dan diterima sebagai anggota YVC.
3. Mendapatkan bimbingan-bimbingan atau pengarahan mengenai ketrampilan tehnik pemeliharaan sepeda motor merek Yamaha Vixion
4. Menerima pemberitahuan setiap acara kegiatan YVC terutama pada jenis kegiatan yang berkaitan dengan anggota menurut daerahnya masing – masing
5. Mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh YVC baik ditingkat daerah ataupun pusat.
6. Menggunakan atribut YVC sepanjang penggunaannya tidak menyalahi aturan yang tercantum dalam AD / ART
7. Setiap anggota berhak mendapatkan penghargaan untuk kriteria-kriteria yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh pengurus.

B. KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Wajib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dalam AD / ART YVC dan Tata Tertib Keanggotaan, serta selalu menjaga nama baik organisasi.
2. Wajib hadir pada setiap kumpul rutin khusus diminggu ke-1 dan ke-3, serta wajib membayar iuran bulanan yang jumlahnya telah ditentukan dalam persyaratan anggota dan dapat dibayarkan kepada pengurus setiap bulannya.
3. Menghadiri rapat anggota/luar biasa yang diselenggarakan pengurus YVC sesuai dengan keberadaan daerah organisasi itu sendiri.
4. Wajib menggunakan perlengkapan aman berkendara/*safety riding* (sepatu, Jaket/baju tebal lengan panjang, sarung tangan, helmet *full/half face*) disetiap berkendara, baik dalam rombongan/konvoi/turing maupun sendiri. Serta wajib menghargai pengendara lainnya.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

5. Wajib menggunakan dan memiliki atribut resmi yang persyaratannya diatur dalam Tata Tertib Keanggotaan.
6. Dilarang membawa, menggunakan atau mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang di dalam dan di luar organisasi.
7. Wajib mentaati Undang-undang lalu lintas dan mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas selama berkendara, baik dalam rombongan maupun perorangan.

BAB V BERAKHIRNYA ANGGOTA

1. Pemberhentian anggota dapat dilaksanakan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
2. Mengajukan surat permohonan yang telah disediakan oleh pengurus YVC dan mengembalikan kartu anggota yang telah dikeluarkan oleh pengurus.
3. Pelanggaran yang diberhentikan :
 - a. Melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan – ketentuan organisasi seperti yang tercantum dalam AD/ART, kode etik organisasi dan/atau atas keputusan-keputusan sah dari badan pengurus yang diatur dalam Tata Tertib Keanggotaan.
 - b. Melakukan perbuatan/tindakan yang merugikan, mencemarkan atau merendahkan nama atau martabat organisasi.

BAB VI RAPAT – RAPAT

A. RAPAT UMUM ANGGOTA

1. Pimpinan dan tanggung jawab rapat terdapat pada pengurus
2. Acara dan tata tertib rapat disusun oleh pengurus dan disyahkan oleh rapat
3. Undangan dan acara sementara serta rancangan tata tertib rapat disampaikan oleh pengurus kepada anggota yang bersangkutan sebelum rapat dimulai.
4. Setiap peserta rapat berhak atas satu suara
5. Selambat-lambatnya satu bulan terakhir pengurus mengumumkan keputusan-keputusan rapat.
6. Keputusan rapat mulai berlaku setelah diumumkan oleh pengurus
7. Apabila dipandang perlu oleh pengurus dapat diadakan rapat luar biasa.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

B. RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

1. Rapat luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab pengurus.
2. Rapat luar biasa mendapat persetujuan ketua
3. Segala ketentuan yang berlaku semua dengan rapat umum anggota
4. Undangan disampaikan secepat mungkin dengan disertai acara sementara.

BAB VII PIMPINAN ORGANISASI

Masa jabatan pengurus selama 2 (dua) tahun sekali dan dipilih kembali melalui rapat umum anggota.

BAB VIII TUGAS – TUGAS BADAN PENGURUS DAN

A. KETUA

1. Menetapkan kebijakan umum dari pelaksanaan rapat umum anggota yang berlandaskan AD / ART Yamaha Vixion Club
2. Bertanggung jawab kepada rapat umum anggota atas kelancaran organisasi.

B. WAKIL KETUA

1. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan seksi – seksi pembantu kepengurusan.
2. Membantu tugas ketua untuk tercapainya kelancaran organisasi
3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

D. SEKRETARIS

1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi YVC
2. Memelihara tertib administrasi pengurus YVC sehingga tercapai keserasian dengan instansi pemerintah, swasta maupun organisasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan organisasi
3. Memelihara hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seksi – seksi pembantu kepengurusan sesuai dengan kebijakan badan pengurus.
4. Melaksanakan prosedur penerimaan anggota baru YVC
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA

Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)

JAKARTA 10260 – INDONESIA.

Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046

www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

C. BENDAHARA

1. Mengelola dan mengawasi dana yang terkumpul
2. Mengelola keuangan organisasi
3. Membuat laporan keuangan organisasi secara transparan, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

D. SEKSI DESAIN, DOKUMENTASI & PENGEMBANGAN USAHA

1. Memamfaatkan dana/aset YVC untuk memperoleh keuntungan atau mencari keuntungan dengan cara yang dinilai positif olehnya (halal) dipergunakan untuk kesejahteraan organisasi.
2. Membuat pengembangan desain baik aksesoris motor atau atribut kelengkapan club lainnya.
3. Mendokumentasikan kegiatan YVC yang nantinya digunakan untuk pengembangan club dan juga digunakan sebagai pertanggung jawaban club.
4. Membantu Kemudahan bari para anggota untuk memperoleh attribut / barang – barang lain yang dapat digunakan untuk kendaraan atau dibagian tubuh pengendara sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku di YVC.
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

E. SEKSI HUMAS DAN PUBLIKASI

1. Sebagai pusat mediator YVC dalam berbagi informasi baik untuk kepentingan internal dan eksternal YVC.
2. Mewakili Pengurus sebagai penghubung dengan pihak YRC, YVC Cabang, Club Motor, Sponsor, Kepolisian, Asuransi, DLLAJR, Pers & pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang kerja & kinerja Pengurus YVC.
3. Mensosialisasikan segala bentuk program & kegiatan YVC kepada anggota.
4. Mendokumentasikan atau berkerja sama dengan seksi dokumentasi untuk segala jenis kegiatan untuk kepentingan YVC maupun pihak luar guna mempertanggung jawabkan segala jenis program & kegiatan YVC.
5. Mempublikasikan kegiatan club kepada anggota club dan juga pihak luar untuk memperkenalkan club dan juga membangun kesan positif.
6. Menjadi pihak yang menjembatani dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam internal maupun eksternal YVC.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

F. SEKSI TATA TERTIB DAN PERATURAN

1. Membantu Pengurus menciptakan suasana yang kondusif di dalam YVC.
2. Mengawasi dan menjalankan seluruh program tata tertib & peraturan yang berlaku sesuai dengan AD/ART YVC.
3. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada seluruh anggota dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan.
4. Membuat aturan teknis dalam segala kegiatan didalam maupun luar kota.
5. Menetapkan nama-nama anggota petugas dan pengawalan YVC (terlampir) serta meningkatkan kemampuan anggotanya untuk mendukung fungsi tugasnya.
6. Menentukan syarat-syarat perjalanan dengan berkerjasama dengan Kordinator Operasional.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

H. SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN DAN WILAYAH

1. Membantu pengurus dalam menampung dan menghimpun para pemilik Motor Yamaha Vixion
2. Menciptakan hubungan yang harmonis kepada semua Vixion Club maupun sesama pengguna Yamaha Vixion yang berada baik didalam maupun diluar kota
3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

I. KORDINATOR MAILING LIST DAN WEBSITE

1. Membantu pengurus dalam menampung dan menghimpun para pemilik Motor Yamaha Vixion untuk dimasukkan sebagai anggota dan mengkordinir anggota Vixion di dalam mailing list dan webiste.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis kepada semua Vixion Club maupun sesama pengguna Yamaha Vixion yang berada baik didalam maupun diluar kota.
3. Mengkomunikasikan kegiatan klub ke mailing list atau forum untuk pengembangan kedepan Club dan keharmonisan hubungan di dunia maya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

J. KORDINATOR OPERASIONAL

1. Bertanggung jawab atas semua kegiatan lapangan Club baik keluar kota atau didalam kota.
2. Berkerjasama dengan semua seksi atas tercapainya tujuan positif dari Club.
3. Mengawasi, memeriksa, dan mengarahkan semua agenda acara baik harian atau agenda besar Club.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoo.com

K. SEKSI KEGIATAN HARIAN DAN AGENDA

1. Menciptakan agenda acara harian dan juga program agenda wisata club.
2. Berkerjasama dengan kordinator operasional membangun acara Harian atau agenda besar Club.
3. Mengagendakan kegiatan bakti sosial Yamaha Vixion Club.
4. Berkerjasama dengan pihak luar untuk menciptakan agenda yang berguna untuk kekerabatan dan kekeluargaan sesama pengguna motor terutama Yamaha Vixion di Indonesia.
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dilakukan oleh rapat yang dihadiri Badan Pengurus dan Seksi – seksi pembantu kepengurusan dengan sepengetahuan anggota.

BAB X P E N U T U P

1. Hak – hak yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan pengurus, tetapi harus diajukan pada rapat untuk mendapat pengesahan.
2. Angaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 7 JULI 2007

**PENGURUS
YAMAHA VIXION CLUB**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Billy Fannan', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'YAMAHA VIXION CLUB' and a stylized graphic of a motorcycle.

**KETUA UMUM
Billy Fannan
(Nubly Kautsar, S.Sn)
YVC – 001 Indonesia
08116703046**



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

**Lampiran 2. AD / ART
Yamaha Vixion Club**

**DAFTAR NAMA PETUGAS
PENGATUR & PENGAWALAN
YAMAHA VIXION CLUB**

1.	Billy	_____→	Road Captain
2.	Teguh	_____→	Asst. Road Captain 1
3.	Redy	_____→	Asst. Road Captain 2
4.	Satya Budi	_____→	Kordinator Operational
5.	Agung	_____→	Safety Officer
6.	Eko	_____→	Safety Officer
7.	Rudi Lumban	_____→	Safety Officer
8.	Meji	_____→	Safety Officer
9.	Getty	_____→	Sweeper
10.	Hendra	_____→	Sweeper
11.	Herdianto	_____→	Sweeper
12.	Iski	_____→	Sweeper



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

Lampiran 3. AD / ART
Logo Utama Yamaha Vixion Club



INDONESIA

Logo Utama Yamaha Vixion Club digunakan untuk aplikasi printing.



YAMAHA VIXION CLUB INDONESIA
Jl. Administrasi II Komplek LAN Blok E/9 (Petamburan)
JAKARTA 10260 – INDONESIA.
Tel 021.68066061, Fax 53650493, Mobile 0816703046
www.vixion-indonesia.com | vixion-indonesia@yahoogroups.com

Lampiran 3. AD / ART
Logo Sekunder Yamaha Vixion Club



INDONESIA

Logo Sekunder Yamaha Vixion Club digunakan untuk aplikasi sticker, bordir, dan sablon.